

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Pada masa awal kemerdekaan Indonesia, sistem penahanan dan penghukuman yang diberlakukan kepada para warga negara yang melanggar hukum adalah sistem kepenjaraan. Konsep kepenjaraan tersebut berasal dari bangsa Eropa yang dibawa oleh bangsa Belanda ke Indonesia dengan memberlakukan *Gestichten Reglement* (Reglement Penjara) STBL 1917 no.708 (Soegondo, 2007:34). Setelah selesainya masa pendudukan Belanda di Indonesia, sistem kepenjaraan yang telah ada masih tetap dijalankan dengan penyesuaian oleh penguasa.

Pada tahun 1964 Indonesia mengalami peralihan proses penghukuman narapidana dari sistem kepenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan. Oleh karena itu para pelaku tindak kriminal setelah dijatuhi hukuman pidana oleh hakim dibawa ke lembaga pemasyarakatan. Lapas adalah singkatan dari Lembaga Pemasyarakatan yang merupakan tempat untuk melakukan pembinaan bagi warga binaan didalamnya. Warga binaan dalam lembaga pemasyarakatan terdiri dari narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Pembinaan dilakukan agar para warga binaan pemasyarakatan dapat diterima kembali masuk kedalam masyarakat. Perbedaan pokok dalam kedua sistem tersebut yaitu pada sistem pemasyarakatan narapidana dianggap tidak hanya sebagai objek tetapi juga subjek, narapidana diperlakukan sebagai manusia yang harus dikembalikan martabatnya sebagai manusia, narapidana tidak diasingkan dari masyarakat, dan narapidana diperbaiki dengan pembinaan dan pembimbingan.

Sama seperti kebanyakan Lapas di Indonesia, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Wanita di Semarang masih menggunakan bangunan peninggalan Belanda. Bangunan yang ditempati oleh Lapas Wanita ini adalah bangunan yang di desain untuk memenjarakan, menghukum dan mengawasi narapidana yang berada di dalamnya. Perubahan pada sistem penghukuman di Indonesia membuat bangunan ini tidak lagi dapat memadai hak-hak asasi narapidana dan aktivitas pembinaan yang menjadi tujuan dari lembaga pemasyarakatan.

Menurut *United Nations Rules for the Treatment of Women Prisoners and Non-custodial Measures for Women Offenders* (2010), narapidana wanita mempunyai hak asasi khusus atas kesehatan, privasi, disiplin dan hukuman, dan kebebasan beragama. Hak atas kesehatan berupa hak untuk mendapat perawatan khusus pra pasca dan melahirkan, hak atas kesehatan reproduksi, serta hak untuk mendapat fasilitas kesehatan. Hak untuk mendapat fasilitas kesehatan antara lain berupa pemberian fasilitas khusus bagi narapidana pengguna narkoba, narapidana dengan gangguan mental dan yang terjangkit penyakit menular, hak untuk mendapat pemeriksaan kesehatan sebelum memasuki lapas, serta hak untuk merawat anak sampai berumur dua tahun. Hak atas privasi berupa hak untuk mendapat kunjungan dari anak dan atau keluarga di dalam satu ruangan tanpa dibatasi oleh pembatas seperti kaca, hak untuk diperiksa oleh staff wanita baik pada pemeriksaan kesehatan maupun pengamanan. Hak asasi pada bidang disiplin dan hukuman yaitu berupa hak untuk tidak mendapat hukuman disiplin bagi narapidana hamil dan narapidana dengan anak, hak untuk tetap mengadakan kontak dengan keluarga terutama dengan anak. Sedangkan hak asasi pada bidang kebebasan beragama

berupa hak untuk melakukan ibadah, dan mendapat bimbingan dari pemuka agama masing-masing.

Berdasarkan UU No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, hal yang spesifik gender baru terbatas pada perbedaan tempat dalam proses pembinaan terhadap narapidana wanita, yaitu di lembaga pemasyarakatan khusus wanita (pasal 12). Demikian pula bila dilihat kebijakan khusus tentang pembinaan pada Kepmenkeh M.02-PK.04.10 Tahun 1990. Sensitifitas gender diperlihatkan pada bagian D tentang perawatan warga binaan kemasyarakatan, yaitu dalam pemberian makanan bagi tahanan yang sakit, hamil dan menyusui. Sensitifitas gender juga diperlihatkan pada bagian B tentang penerimaan, pendaftaran, dan penempatan tahanan, yaitu pada nomor 1 a penggeledahan terhadap tahanan wanita harus dilakukan oleh petugas wanita. Sedangkan hak atas kebebasan beragama dan hak atas hukuman disiplin diatur secara umum tanpa ada perbedaan antar gender.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa masih ada beberapa peraturan internasional yang belum diterapkan dalam lapas wanita di Indonesia, atau penerapannya belum didukung dengan prasarana yang memadai. Salah satunya adalah hak asasi pada bidang kesehatan yaitu pada hak untuk merawat anak sampai berumur dua tahun. Pada lapas wanita di Indonesia sudah diperbolehkan merawat anak sampai berumur dua tahun, namun tidak ada ruang khusus untuk merawat anak. Narapidana wanita dengan anaknya masih ditempatkan dalam blok umum. Dari segi fasilitas kesehatan untuk narapidana kasus narkoba belum ada *treatment* khusus.

Ruang-ruang khusus dibutuhkan untuk memenuhi hak-hak tersebut, seperti *prison nursery* untuk mengakomodasi kepentingan narapidana wanita dengan anak, blok dan *treatment* khusus bagi narapidana kasus narkoba dan penyakit menular. Dari segi sistem pengamanan belum ada undang-undang yang mengatur standar khusus bagi Lapas Wanita. Strategi kebijakan bagi lapas laki-laki dewasa, yang lebih menekankan aspek keamanan, menjadi acuan yang sama bagi lapas wanita. Permasalahan yang mungkin muncul jika ruang-ruang khusus tersebut diimplementasikan adalah bertambahnya kebutuhan ruang, menurunnya keamanan lapas karena bertambahnya ruang yang perlu dijaga dan diawasi.

Dari segi geografis, bangunan Lapas Kelas IIA Wanita Semarang saat ini tidak lagi sesuai dengan standar yang ditetapkan pemerintah. Berdasarkan Kemenkeham Nomor M.01.PL.01.01 tahun 2003, Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan (lapas) harus terletak di daerah yang bebas atau jauh dari kemungkinan tertimpa bencana alam (gempa, banjir, tanah longsor). Namun kondisi bangunan yang ditempati Lapas Kelas IIA Wanita Semarang saat ini berada di lokasi rawan banjir. Selain itu melihat dari RTRW kota Semarang, lokasi lapas tersebut merupakan daerah pengembangan pusat perbelanjaan. Hal ini berarti bangunan tersebut tidak sesuai dengan peruntukan lahan. Kondisi lahan di tengah kota yang sangat sempit membuat bangunan lapas berhimpitan dengan bangunan lain, yang dapat menyebabkan kendala dari aspek keamanan. Selain itu bangunan tersebut berstatus bangunan cagar budaya, sehingga bangunan tidak dapat dirubah atau direnovasi secara leluasa.

Berdasarkan uraian di atas maka perlu dibuat bangunan baru Lapas Kelas IIA Wanita Semarang yang sesuai dengan standar terbaru dari pemerintah yang dapat

mengkombinasikan fungsi pembinaan dan fungsi keamanan, tanpa mengesampingkan aspek gender khususnya aspek kesehatan reproduksi sebagai upaya peningkatan mutu penegakan hukum di Semarang, sehingga keberhasilan pembinaan dan pengawasan yang menjadi tujuan dari lapas dapat tercapai dengan baik.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan maka dapat ditarik kesimpulan rumusan masalah yang perlu ditelaah untuk melanjutkan ke proses desain yaitu pola desain bangunan yang ditempati lapas wanita saat ini masih merupakan desain bangunan penjara dengan sistem penghukuman sehingga tidak dapat mengakomodasi kegiatan pembinaan yang menjadi tujuan dari lapas dengan baik. Kondisi lapas saat ini belum sepenuhnya memenuhi hak asasi narapidana wanita, terutama dalam bidang kesehatan reproduksi dan privasi. Selain itu bangunan yang saat ini ditempati lapas wanita tidak lagi sesuai dengan standar-standar tipologi bangunan lapas dari pemerintah dan letak lapas tidak sesuai dengan kriteria letak lapas yang mengacu pada keamanan dari bencana alam dan peruntukan lahan di kota Semarang.

## **1.3 Tujuan dan Sasaran**

Tujuan dari penulisan makalah ini adalah untuk menyusun landasan perencanaan dan perancangan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Wanita Semarang yang sesuai standar dari pemerintah dengan menekankan pemenuhan hak asasi gender khususnya kesehatan reproduksi sebagai sarana untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada pada Lapas Kelas II A Wanita Semarang.

## **1.4 Manfaat**

Manfaat penulisan makalah ini antara lain sebagai rujukan dalam proses perancangan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Wanita di Semarang dan sebagai referensi perancangan lapas wanita bagi Kementerian Hukum dan HAM.

## **1.5 Ruang Lingkup**

Lingkup pembahasan dititik beratkan pada hal-hal yang berkaitan dengan perencanaan dan perancangan bangunan Lapas Kelas II A Wanita dengan pendekatan jender dari segi pemenuhan hak asasi wanita warga binaan, khususnya hak asasi atas kesehatan reproduksi. Pendekatan ruang dari sisi hak asasi jender ini diterapkan selama hal tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan hukum di Indonesia. Perencanaan dan perancangan dibuat dengan asumsi Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A di letakkan di tapak baru. Hal-hal di luar ilmu arsitektur yang masih melatar belakangi dan berkaitan dengan perancangan Lapas Kelas IIA Wanita Semarang akan dibahas secara garis besar.

## **1.6 Metode Pembahasan**

Pembahasan pada tahap pembuatan LP3A dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif analisis, yaitu dengan mengumpulkan, memaparkan, kompilasi dan menganalisis data sehingga diperoleh suatu pendekatan program perencanaan dan perancangan untuk selanjutnya digunakan dalam penyusunan program dan konsep dasar perencanaan dan perancangan. Adapun tahapan kegiatan penyusunannya antara lain :

- 1.6.1 Pemilihan masalah dan perumusan masalah**, memuat studi pustaka pendahuluan dan perbandingan terhadap keadaan eksisting mengenai objek studi yang akan di rancang. Hasilnya berupa rumusan masalah dan batas-batas permasalahan.
- 1.6.2 Penyusunan pemahaman**, memuat studi pustaka mengenai definisi, standar, dan kondisi ideal dari objek yang akan di analisa. Hasilnya adalah berupa tinjauan mengenai objek studi yang berguna sebagai dasar-dasar dalam perancangan.
- 1.6.3 Pengumpulan data**, memuat hasil survey dan studi banding mengenai objek studi yang akan dirancang. Survey dilakukan untuk mengumpulkan data eksisting objek studi. Sedangkan studi banding dilakukan untuk mengumpulkan data pembanding terhadap data eksisting. Hasil dari pengumpulan data ini berupa tinjauan mengenai fasilitas dan tapak objek studi.
- 1.6.4 Pengolahan data**, memuat hasil pengolahan data yang terkumpul berdasarkan standar-standar yang ada. Hasilnya adalah berupa pendekatan program perencanaan dan perancangan objek studi.
- 1.6.5 Perumusan kesimpulan**, memuat ke simpulan hasil pengolahan data berupa program perencanaan dan perancangan objek studi.

## **1.7 Sistematika Pembahasan**

Kerangka bahasan laporan perencanaan dan perancangan Tugas Akhir dengan judul Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Wanita Semarang adalah sebagai berikut :

### **BAB I Pendahuluan**

Berisi latar belakang, tujuan dan sasaran, manfaat, metode penulisan, serta sistematika pembahasan yang mengungkapkan permasalahan secara garis besar dan alur pikir dalam menyusun Landasan program Perencanaan dan Perancangan (LP3A).

### **BAB II Tinjauan Lembaga Pemasarakatan**

Berisi pembahasan literatur tentang tinjauan umum Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Wanita Semarang, konsep-konsep penjara dan studi banding objek yang sejenis.

### **BAB III Tinjauan Fasilitas Lembaga Pemasarakatan dan Tapak di Kota Semarang**

Berisi tinjauan umum lokasi, kebijakan tata ruang wilayah, dan perkembangan proyek sejenis yang meliputi studi banding ke Lembaga Pemasarakatan lain, untuk membantu perancangan Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Wanita Semarang.

### **BAB IV Pendekatan Program Perencanaan dan Perancangan Lembaga Pemasarakatan**

Berisi pembahasan aspek-aspek pendekatan yang digunakan dalam proses perancangan yang meliputi pendekatan kinerja, teknis, dan arsitektural.

### **BAB V Program Perencanaan dan Perancangan Lembaga Pemasarakatan**

Berisi kesimpulan dari pendekatan program perencanaan dan perancangan lembaga pemasarakatan.